



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2023/PN Llg

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprayogi, S.H., Bin Hasbullah;
2. Tempat lahir : Sungai Liat;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 14 Februari 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Cimanggu Villa Blok S-1/17 Rt. 001 Rw. 014  
Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota  
Bogor Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S-1 (Tamat);

Terdakwa ditahan di berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2023 ;
2. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
4. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 2 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 355/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 4 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYOGI Bin HASBULLAH bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAYOGI Bin HASBULLAH dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri milik Sdr EVENDER FAJRI (Dirampas untuk dimusnahkan).
  2. 4 (empat) berkas Dokumen Laporan Harian tanggal 08 April 2023, 10 April 2023, 11 April 2023 dan 13 April 2023 yang sengaja di palsukan oleh Tersangka
  3. Daftar gaji karyawan an. Sdr. SUPRAYOGI, Sdr EVENDER dan Sdri ENDAH
  4. 7 (tujuh) lembar bukti setoran ke Bank mandiri
  5. 1 (satu) Lembar surat penerimaan modal tanggal 07 Oktober 2022 sebesar Rp. 900.754.019 (sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah)
  6. 4 (empat) Lembar DO pertamina tertanggal 08 april 2023, 10 april 2023, 11 april 2023 dan 13 april 2023
  7. 1 (satu) Lembar Rincian Penggelapan uang kantor SPBU Durian Rampak. (Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RIZALDI OKTA PERSADA Bin ROZALI).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Mendengar Permohonan Terdakwa yang pada Pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Lisan Terdakwa yang pada Pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa SUPRAYOGI, SH. Bin HASBULLAH bersama sama dengan EVENDER FAJRI Bin HARIYANTO dan ENDAH LESTARI Binti SRI YANTO ARIF (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing*) masing-masing pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, bertempat di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB, bertempat di kantor SPBU Durian Rampak, Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER dan ENDAH membuat Laporan Pemasukan BBM dan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan ENDAH merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, lalu EVENDER mendampingi ENDAH dan SUPRAYOGI, SH. dalam pembuatan laporan tersebut, yang dalam laporan

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg



tersebut tertera bahwa BBM jenis PERTALITE yang dibeli pada tanggal 8 April 2023 adalah sebanyak 24 KL/Ton, padahal BBM jenis PERTALITE yang sebenarnya dibeli pada tanggal 8 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : B9235SFU, Shipment No : 29937067 Ref : 91054 dan Shipment No : 29934125 Ref : 91043, masing masing adalah sebanyak 8 KL, sehingga total pembelian/ pengiriman PERTALITE pada tanggal 8 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 24 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian BBM antara yang dilaporkan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga lebih kurang Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.

- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 10 April 2023, Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER dan ENDAH membuat Laporan Pemasukan BBM dan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan ENDAH merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, lalu EVENDER mendampingi ENDAH dan SUPRAYOGI, SH. dalam pembuatan laporan tersebut, yang dalam laporan tersebut tertera bahwa BBM jenis BIO SOLAR B35 yang dibeli pada tanggal 10 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, padahal BBM jenis BIOSOLAR B35 yang sebenarnya dibeli pada tanggal 10 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : BG8726HL, Shipment No : 29956286 Ref : 91107 adalah sebanyak 8 KL, sehingga total pembelian/ pengiriman BIOSOLAR B35 pada tanggal 10 April 2023 adalah sebanyak 8 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 16 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian BBM BIOSOLAR B35 antara yang dilaporkan dan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga lebih kurang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.

- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER membuat Laporan Pemasukan BBM dan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan EVENDER merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, yang dalam laporan tersebut tertera bahwa BBM jenis PERTALITE yang dibeli pada tanggal 11 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, padahal BBM jenis PERTALITE yang sebenarnya dibeli pada tanggal 11 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : BG8726HL, Shipment No : 29956286 Ref : 91107 adalah sebanyak 8 KL, sehingga total pembelian/ pengiriman PERTALITE pada tanggal 11 April 2023 adalah sebanyak 8 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 16 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian PERTALITE antara yang dilaporkan dan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga lebih kurang Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.
- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER membuat Laporan Pemasukan BBM dan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan EVENDER merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, yang dalam laporan tersebut tertera bahwa BBM jenis BIOSOLAR B35 yang dibeli pada tanggal 13 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, padahal BBM jenis BIOSOLAR B35 yang sebenarnya dibeli pada tanggal 13 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : B9206SFU, Shipment No : 29996540 Ref : 91238 adalah sebanyak 8 KL,

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total pembelian/ pengiriman BIOSOLAR B35 pada tanggal 13 April 2023 adalah sebanyak 8 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 16 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian BIOSOLAR B35 antara yang dilaporkan dan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga lebih kurang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.

- Bahwa tujuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER dan ENDAH membuat laporan tersebut adalah untuk mengelabui saksi AKMALUDIN supaya seolah-olah kondisi penjualan BBM di SPBU Durian Rampak berjalan normal dan lancar padahal ada sejumlah uang modal SPBU Durian Rampak yang telah dipergunakan oleh Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AKMALUDIN, sehingga saksi AKMALUDIN yang melihat laporan tersebut menganggap seolah-olah tidak terjadi apa apa dan terus memberikan gaji rutin bulanan kepada Terdakwa SUPRAYOGI, SH., EVENDER dan ENDAH. Terdakwa SUPRAYOGI, SH. mengakui ada mengambil dan menggunakan uang SPBU Durian Rampak sejumlah Rp. 11.571.000,- (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengaturan saksi AKMALUDIN, sedangkan EVENDER juga ada menggunakan uang SPBU Durian Rampak untuk keperluan pribadinya berupa membayar pinjaman Bank, Berjudi Togel dan Berjudi Bola, Membayar Pinjaman Koperasi dan kebutuhan sehari-hari, dengan total yang diakui oleh EVENDER sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 bertempat di SPBU Durian Rampak, saksi AKMALUDIN yang merupakan pemilik SPBU Durian Rampak melihat langsung kwitansi pembelian BBM yang dilakukan oleh Manager dan bagian admin ke Pertamina ternyata tidak sesuai dengan laporan harian belanja BBM sebagaimana laporan yang diterima oleh saksi AKMALUDIN, diantaranya adalah laporan belanja tanggal 8 April 2023, 10 April 2023, 11 April 2023 dan 13 April 2023, dengan total uang yang tidak dibelanjakan berdasarkan laporan harian yang tidak benar/ dibuat buat tersebut adalah sejumlah Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah). Pada laporan yang tersebut, uang modal SPBU Durian

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampak tidak pernah berkurang, akan tetapi setelah saksi AKMALUDIN melakukan pengecekan di rekening Bank Mandiri, ternyata uang modal SPBU Durian Rampak sudah berkurang.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak mengalami kerugian sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. Bin HASBULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua.

Bahwa Terdakwa SUPRAYOGI, SH. Bin HASBULLAH bersama sama dengan EVENDER FAJRI Bin HARI YANTO dan ENDAH LESTARI Binti SRI YANTO ARIF (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing*) masing-masing pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, bertempat di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager SPBU Durian Rampak milik saksi korban AKMALUDIN, yang bertugas mengatur operasional jalannya SPBU Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara serta menjalankan kebijakan manajemen dalam bentuk semua laporan di SPBU Durian Rampak, yang telah bekerja sebagai manager tersebut sejak tahun 2019 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perbulan, serta mendapatkan uang transport sebesar Rp. 560.000,- (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*) dan bonus pastipas sebesar Rp. 274.000,- (*dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), bersama sama dengan

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVENDER (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku karyawan SPBU Durian Rampak yang bertugas sebagai Admin 2 dan ENDAH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang bertugas sebagai Admin 1, yang masing-masing mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*) per bulan, serta mendapatkan uang transport sebesar Rp. 560.000,- (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*) dan bonus pastipas sebesar Rp. 274.000,- (*dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dan tunjangan sebesar Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan, telah melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB, bertempat di kantor SPBU Durian Rampak, Terdakwa SUPRAYOG, SH. I bersama sama dengan EVENDER dan ENDAH membuat Laporan Pemasukan BBM dan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan ENDAH merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, lalu EVENDER mendampingi ENDAH dan SUPRAYOGI, SH. dalam pembuatan laporan tersebut, yang dalam laporan tersebut tertera bahwa BBM jenis PERTALITE yang dibeli pada tanggal 8 April 2023 adalah sebanyak 24 KL/Ton, padahal BBM jenis PERTALITE yang sebenarnya dibeli pada tanggal 8 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : B9235SFU, Shipment No : 29937067 Ref : 91054 dan Shipment No : 29934125 Ref : 91043, masing-masing adalah sebanyak 8 KL, sehingga total pembelian/ pengiriman PERTALITE pada tanggal 8 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 24 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian BBM antara yang dilaporkan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga lebih kurang Rp. 77.000.000,- (*tujuh puluh tujuh juta rupiah*), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.
- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 10 April 2023, Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER dan ENDAH membuat Laporan Pemasukan BBM dan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan ENDAH merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, lalu EVENDER mendampingi ENDAH dan SUPRAYOGI, SH. dalam pembuatan laporan tersebut, yang dalam laporan tersebut tertera bahwa BBM jenis BIO SOLAR B35 yang dibeli pada tanggal 10 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, padahal BBM jenis BIOSOLAR B35 yang sebenarnya dibeli pada tanggal 10 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : BG8726HL, Shipment No : 29956286 Ref : 91107 adalah sebanyak 8 KL, sehingga total pembelian/ pengiriman BIOSOLAR B35 pada tanggal 10 April 2023 adalah sebanyak 8 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 16 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian BBM BIOSOLAR B35 antara yang dilaporkan dan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga lebih kurang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.

- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa SUPRAYOGI,SH. bersama sama dengan EVENDER membuat Laporan Pemasukan BBMd dan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan EVENDER merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, yang dalam laporan tersebut tertera bahwa BBM jenis PERTALITE yang dibeli pada tanggal 11 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, padahal BBM jenis PERTALITE yang sebenarnya dibeli pada tanggal 11 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : BG8726HL, Shipment No : 29956286 Ref : 91107 adalah sebanyak 8 KL, sehingga total pembelian/ pengiriman PERTALITE pada tanggal 11 April 2023 adalah sebanyak 8 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 16 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian PERTALITE antara yang dilaporkan dan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.

- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER membuat Laporan Pemasukan BBMDan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan EVENDER merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, yang dalam laporan tersebut tertera bahwa BBM jenis BIOSOLAR B35 yang dibeli pada tanggal 13 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, padahal BBM jenis BIOSOLAR B35 yang sebenarnya dibeli pada tanggal 13 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : B9206SFU, Shipment No : 29996540 Ref : 91238 adalah sebanyak 8 KL, sehingga total pembelian/ pengiriman BIOSOLAR B35 pada tanggal 13 April 2023 adalah sebanyak 8 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 16 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian BIOSOLAR B35 antara yang dilaporkan dan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga lebih kurang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.
- Bahwa tujuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER dan ENDAH membuat laporan tersebut adalah untuk mengelabui saksi AKMALUDIN supaya seolah-olah kondisi penjualan BBM di SPBU Durian Rampak berjalan normal dan lancar padahal ada sejumlah uang modal SPBU Durian Rampak yang telah dipergunakan oleh Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AKMALUDIN, sehingga saksi AKMALUDIN yang melihat laporan tersebut menganggap seolah-olah tidak terjadi apa apa dan terus memberikan gaji rutin bulanan kepada Terdakwa SUPRAYOGI, SH., EVENDER dan ENDAH. Terdakwa SUPRAYOGI, SH.

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui ada mengambil dan menggunakan uang SPBU Durian Rampak sejumlah Rp. 11.571.000,- (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengkatan saksi AKMALUDIN, sedangkan EVENDER juga ada menggunakan uang SPBU Durian Rampak untuk keperluan pribadinya berupa membayar pinjaman Bank, Berjudi Togel dan Berjudi Bola, Membayar Pinjaman Koperasi dan kebutuhan sehari-hari, dengan total yang diakui oleh EVENDER sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 bertempat di SPBU Durian Rampak, saksi AKMALUDIN yang merupakan pemilik SPBU Durian Rampak melihat langsung kwitansi pembelian BBM yang dilakukan oleh Manager dan bagian admin ke Pertamina ternyata tidak sesuai dengan laporan harian belanja BBM sebagaimana laporan yang diterima oleh saksi AKMALUDIN, diantaranya adalah laporan belanja tanggal 8 April 2023, 10 April 2023, 11 April 2023 dan 13 April 2023, dengan total uang yang tidak dibelanjakan berdasarkan laporan harian yang tidak benar/ dibuat buat tersebut adalah sejumlah Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah). Pada laporan yang tersebut, uang modal SPBU Durian Rampak tidak pernah berkurang, akan tetapi setelah saksi AKMALUDIN melakukan pengecekan di rekening Bank Mandiri, ternyata uang modal SPBU Durian Rampak sudah berkurang.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak mengalami kerugian sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. Bin HASBULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga.

Bahwa Terdakwa SUPRAYOGI, SH. Bin HASBULLAH bersama sama dengan EVENDER FAJRI Bin HARI YANTO dan ENDAH LESTARI Binti SRI YANTO ARIF (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing*) masing-masing pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, bertempat di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB, bertempat di kantor SPBU Durian Rampak, Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER dan ENDAH membuat Laporan Pemasukan BBM dan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan ENDAH merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, lalu EVENDER mendampingi ENDAH dan SUPRAYOGI, SH. dalam pembuatan laporan tersebut, yang dalam laporan tersebut tertera bahwa BBM jenis PERTALITE yang dibeli pada tanggal 8 April 2023 adalah sebanyak 24 KL/Ton, padahal BBM jenis PERTALITE yang sebenarnya dibeli pada tanggal 8 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : B9235SFU, Shipment No : 29937067 Ref : 91054 dan Shipment No : 29934125 Ref : 91043, masing masing adalah sebanyak 8 KL, sehingga total pembelian/ pengiriman PERTALITE pada tanggal 8 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 24 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian BBM antara yang dilaporkan dan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga lebih kurang Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.
- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 10 April 2023, Terdakwa SUPRAYOGI, SH bersama sama dengan EVENDER dan ENDAH membuat Laporan Pemasukan BBM dan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan ENDAH

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, lalu EVENDER mendampingi ENDAH dan SUPRAYOGI, SH. dalam pembuatan laporan tersebut, yang dalam laporan tersebut tertera bahwa BBM jenis BIO SOLAR B35 yang dibeli pada tanggal 10 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, padahal BBM jenis BIOSOLAR B35 yang sebenarnya dibeli pada tanggal 10 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : BG8726HL, Shipment No : 29956286 Ref : 91107 adalah sebanyak 8 KL, sehingga total pembelian/ pengiriman BIOSOLAR B35 pada tanggal 10 April 2023 adalah sebanyak 8 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 16 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian BBM BIOSOLAR B35 antara yang dilaporkan dan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga lebih kurang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.

- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER membuat Laporan Pemasukan BBMd dan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan EVENDER merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, yang dalam laporan tersebut tertera bahwa BBM jenis PERTALITE yang dibeli pada tanggal 11 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, padahal BBM jenis PERTALITE yang sebenarnya dibeli pada tanggal 11 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : BG8726HL, Shipment No : 29956286 Ref : 91107 adalah sebanyak 8 KL, sehingga total pembelian/ pengiriman PERTALITE pada tanggal 11 April 2023 adalah sebanyak 8 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 16 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian PERTALITE antara yang dilaporkan dan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga lebih kurang Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.

- Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER membuat Laporan Pemasukan BBM dan Laporan Keuangan SPBU Durian Rampak, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa SUPRAYOGI, SH. selaku Manager yang membubuhkan paraf pada print out laporan yang menandakan mengetahui dan membenarkan laporan tersebut, sedangkan EVENDER merupakan orang mengetik dan melakukan print out laporan tersebut, yang dalam laporan tersebut tertera bahwa BBM jenis BIOSOLAR B35 yang dibeli pada tanggal 13 April 2023 adalah sebanyak 16 KL/Ton, padahal BBM jenis BIOSOLAR B35 yang sebenarnya dibeli pada tanggal 13 April 2023 tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar pengiriman dari PERTAMINA dengan No POLISI : B9206SFU, Shipment No : 29996540 Ref : 91238 adalah sebanyak 8 KL, sehingga total pembelian/ pengiriman BIOSOLAR B35 pada tanggal 13 April 2023 adalah sebanyak 8 KL/Ton, tidak seperti yang tertera pada laporan yaitu sejumlah 16 KL/Ton. Sehingga ada selisih pembelian BIOSOLAR B35 antara yang dilaporkan dan yang sebenarnya, yaitu sejumlah 8 KL/Ton dengan harga lebih kurang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER, ENDAH mengirimkan foto print out laporan tersebut kepada saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak melalui pesan WhatsApp.
- Bahwa tujuan Terdakwa SUPRAYOGI, SH. bersama sama dengan EVENDER dan ENDAH membuat laporan tersebut adalah untuk mengelabui saksi AKMALUDIN supaya seolah-olah kondisi penjualan BBM di SPBU Durian Rampak berjalan normal dan lancar padahal ada sejumlah uang modal SPBU Durian Rampak yang telah dipergunakan oleh Terdakwa SUPRAYOGI, SH. dan EVENDER untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AKMALUDIN, sehingga saksi AKMALUDIN yang melihat laporan tersebut menganggap seolah-olah tidak terjadi apa apa dan terus memberikan gaji rutin bulanan kepada Terdakwa SUPRAYOGI, SH., EVENDER dan ENDAH. Terdakwa SUPRAYOGI, SH. mengakui ada mengambil dan menggunakan uang SPBU Durian Rampak sejumlah Rp. 11.571.000,- (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKMALUDIN, sedangkan EVENDER juga ada menggunakan uang SPBU Durian Rampak untuk keperluan pribadinya berupa membayar pinjaman Bank, Berjudi Togel dan Berjudi Bola, Membayar Pinjaman Koperasi dan kebutuhan sehari-hari, dengan total yang diakui oleh EVENDER sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 bertempat di SPBU Durian Rampak, saksi AKMALUDIN yang merupakan pemilik SPBU Durian Rampak melihat langsung kwitansi pembelian BBM yang dilakukan oleh Manager dan bagian admin ke Pertamina ternyata tidak sesuai dengan laporan harian belanja BBM sebagaimana laporan yang diterima oleh saksi AKMALUDIN, diantaranya adalah laporan belanja tanggal 8 April 2023, 10 April 2023, 11 April 2023 dan 13 April 2023, dengan total uang yang tidak dibelanjakan berdasarkan laporan harian yang tidak benar/ dibuat buat tersebut adalah sejumlah Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah). Pada laporan yang tersebut, uang modal SPBU Durian Rampak tidak pernah berkurang, akan tetapi setelah saksi AKMALUDIN melakukan pengecekan di rekening Bank Mandiri, ternyata uang modal SPBU Durian Rampak sudah berkurang.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan saksi AKMALUDIN selaku pemilik SPBU Durian Rampak mengalami kerugian sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Akmaludin, SE Bin Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi saksi mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa, saksi adalah pemilik SPBU Durian Rampak;
  - Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kasus penggelapan Yang dilakukan oleh Terdakwa serta sdra Evender, (Berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah) dan saksi Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto (Berkas Perkara Terpisah) ;

- Bahwa, Terdakwa bersama sdr Evender dan saksi Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto melakukan penggelapan uang modal perusahaan di SPBU Durian Rampak, Kec. Lubuk Linggau Utara I, Kota Lubuklinggau dengan cara membuat laporan palsu ;
- Bahwa, Uang modal pembelian BBM di SPBU Durian Rampak yang berhasil di gunakan oleh Terdakwa bersama sdr Evender dan saksi Endah Lestari adalah sebanyak Rp900.754.019 (sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah);
- Bahwa, saat itu Terdakwa bekerja di SPBU Durian Rampak dengan menjabat adalah manajer yang bertugas sebagai pengawas seluruh karyawan, seluruh kegiatan yang ada di SPBU Durian Rampak, sedangkan sdr Evender sebagai administrasi keuangan yang bertugas dalam hal pemesanan pembelian BBM, bendahara keuangan dan yang membuat laporan pemesanan, pembelian dan penjualan BBM di SPBU Durian Rampak, bersama saksi Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto;
- Bahwa, Upah atau gaji yang saksi berikan kepada Terdakwa sebagai manajer di SPBU Durian Rampak kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selain itu juga Terdakwa mendapatkan fasilitas rumah serta biaya listrik dan air di tanggung ;
- Bahwa, kejadian berawal sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa penjualan BBM khusus Paltalite dan bio Solar di SPBU Durian Rampak cepat habis atau tutup, dan bongkar muat BBM sering datang sore hari ke SPBU, setelah mendapat informasi itu saksi langsung menghubungi saksi Evender dan meminta bukti kuitansi pembelian BBM yang dibeli dari Pertamina, namun oleh Terdakwa, maupun bagian admin kantor bukti kuitansi tersebut tidak segera dikirim atau lambat sehingga membuat saksi bertambah curiga;
- Bahwa, kemudian saksi melihat bukti pembelian BBM berupa 1 (satu) lembar kuitansi terlihat tidak asli atau seperti fotokopi sehingga saksi pun bertambah curiga, lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke Lubuklinggau dan langsung ke kantor SPBU Durian Rampak dan saat di kantor SPBU Durian Rampak barulah saksi ketahui ternyata laporan harian belanja BBM jenis Paltalite dan Solar yang dilaporkan kepada saksi ternyata tidak sesuai dengan kuitansi pembelian BBM yang dilakukan oleh Terdakwa selaku manajer,

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Evender dan saksi Endah Lestari Alias Endah selaku admin keuangan, sehingga diperkirakan uang yang dilaporkan untuk belanja BBM lebih besar dari belanja asli BBM ke Pertamina, sedangkan sesuai laporan harian uang modal tidak pernah berkurang, akan tetapi setelah di cek ke rekening bank melalui pihak Bank Mandiri ternyata uang modal SPBU Durian Rampak sudah berkurang dan tidak sesuai dengan stok BBM yang ada di SPBU.

- Bahwa, Uang modal untuk pembelian BBM tersebut disimpan di brankas yang ada di kantor SPBU dan yang memegang kunci brankas adalah saksi Evender dan saksi Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto, sedangkan yang bertanggung jawab atas uang modal pembelian BBM tersebut adalah Terdakwa, dan saksi Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto;
- Bahwa, Yang saksi ketahui kejadian penggelapan uang modal pembelian BBM jenis Peralite dan SOLAR di SPBU Durian Rampak tersebut yakni pada :
  - Tanggal 8 April 2023, Terdakwa selaku manajer memberikan laporan pembelian BBM jenis Peralite sejumlah 24.000 (dua puluh empat ribu) liter, namun setelah melihat kuitansi asli pembelian BBM jenis Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, sehingga BBM jenis Peralite yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter sehingga akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
  - Tanggal 10 April 2023, Terdakwa selaku manajer memberikan laporan kepada saksi bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibelanjakan ke Pertamina adalah sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, namun kuitansi asli BBM Bio Solar yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter. sehingga sehingga BBM jenis Bio Solar yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter sehingga akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
  - Tanggal 11 April 2023, Terdakwa, selaku manajer memberikan laporan kepada saksi bahwa BBM jenis Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina adalah sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, namun kuitansi asli BBM Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter. sehingga sehingga BBM jenis Peralite yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

- Pada tanggal tanggal 13 April 2023, Terdakwa, selaku manajer memberikan laporan kepada saksi bahwa BBM jenis Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina adalah sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, namun kuitansi asli Peralite yang dibelanjakan ke Pertamina hanya sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter. sehingga sehingga BBM jenis Bio Solar yang tidak dibelanjakan sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter sehingga akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa, Jumlah uang yang tidak dibelanjakan BBM pada tanggal 8 April 2023, 10 April 2023, 11 April 2023 dan 13 April 2023 adalah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Yang menentukan banyaknya jumlah pembelian BBM untuk mengisi stok di SPBU adalah bagian admin keuangan yakni saksi Evender dan saksi Endah Lestari, setelah BBM datang ke SPBU Durian Rampak lalu jumlah pembelian itu di laporkan oleh saksi Evender maupun saksi Endah Lestari Alias Endah ke Terdakwa, selaku manajer SPBU Durian Rampak ;
- Bahwa, mekanisme pembelian BBM ke Pertamina saksi Evender atau saksi Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto selaku admin keuangan memesan pembelian BBM ke Pertamina kemudian saksi Evender atau saksi Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto yang melakukan pembayaran melalui Rekening Bank Mandiri, kemudian ke esokan harinya setelah mobil yang membawa BBM datang ke SPBU Durian Rampak dan melakukan bongkar muat, lalu saksi evender atau saksi Endah Lestari Alias Endah membuat laporan pembelian BBM, setelah itu laporan pembelian BBM tersebut diberikan kepada Terdakwa, selaku manajer untuk diperiksa, setelah laporan dibaca dan diteliti oleh Terdakwa kemudian laporan dan kuitansi pembelian BBM itu di paraf oleh Terdakwa, dan dikirimkan kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp ke saksi;
- Bahwa, Aturan kerja di SPBU Durian Rampak perihal penyimpanan uang penjualan BBM yakni di simpan di Bank Mandiri, dimana awalnya saksi sudah melakukan kerja sama kepada Bank Mandiri, yang mana setiap paginya pihak Bank Mandiri akan datang ke SPBU Durian Rampak untuk menyetorkan hasil penjualan BBM di rekening kantor atas nama SPBU Durian Rampak, namun untuk saat saksi datang melakukan pemeriksaan

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanpa sepengetahuan saksi kegiatan ternyata penyetoran uang dan pengiriman uang tidak menggunakan pihak Mandiri akan tetapi melalui saksi Evender dan saksi Endah Lestari Alias Endah selaku admin keuangan, menggunakan BRILINK untuk melakukan kegiatan penyetoran uang hasil penjualan BBM dan pengiriman uang untuk pembelian BBM;

- Bahwa, Selama Terdakwa, saksi Evender, dan saksi Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto melakukan penggelapan uang pembelian BBM dengan cara membuat laporan palsu keuntungan penjualan BBM di SPBU Durian Rampak masih rutin di kirim ke rekening saksi dan jumlah nya sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa, Setelah saksi mengetahui penggelapan uang modal pembelian BBM, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa, saksi Evender, dan saksi Endah Lestari Alias Endah serta karyawan yang lainnya, yang mana dari hasil itu ternyata uang modal pembelian itu telah dipinjam tanpa sepengetahuan saksi dengan rincian sebagai berikut :
  - Terdakwa mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp11.571.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
  - Saksi Evender mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Rizaldi mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp16.350.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Ali Hanafiah mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp10.395.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - M. Hasan mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp16.386.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - Rahmat Alias Ohman mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp8.301.000,00 (delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah);
  - Wika Warisman mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp9.110.000,00 (sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ardi mengakui telah meminjam modal pembelian BBM itu dengan total pinjaman Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa, Sedangkan saat saksi bertanya kepada saksi Endah Lestari Alias Endah mengaku tidak pernah menggunakan modal uang pembelian BBM tersebut ;
- Bahwa, Modal awal pembelian BBM adalah Rp900.754.019,00 (sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah) dan dari modal tersebut rincian adalah sebagai berikut : Stok BBM milik Brimob yang disimpan di SPBU Durian Rampak jika dirupiahkan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), total keseluruhan modal uang pembelian BBM yang dipinjam Terdakwa dan karyawan lainnya adalah sejumlah Rp424.224.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan setelah saksi jumlahkan terdapat kekurangan uang modal pembelian modal BBM yang belum diketahui keberadaannya yakni sejumlah Rp396.530.019,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah);
- Bahwa, ketika saksi menanyakan keberadaan uang itu kepada Terdakwa selaku manajer SPBU Durian Rampak, Terdakwa dan saksi Endah Lestari Alias Endah selaku admin keuangan / bendahara SPBU Durian Rampak mereka tidak mengetahui keberadaan uang itu dan tidak mengakui telah menggunakan uang sejumlah Rp396.530.019,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa, pinjaman Modal pembelian BBM yang dipinjam oleh karyawan sudah ada yang dikembalikan oleh Rizaldi, Ali Hanifah, M. Hasan, Rahmat Alias Ohman, Wika Warisman dan Ardi dengan total keseluruhan Rp74.224,000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Endah Lestari Alias Endah dan saksi Evender, yang telah melakukan penggelapan modal uang pembelian BBM tersebut saksi mengalami kerugian Rp746.530.019,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa, saksi sudah menayakan kepada Terdakwa, saksi Endah Lestari Alias Endah dan saksi Suprayogi, dan untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi sampai dengan sekarang belum ada hasil yang saksi dapat, sehingga sampai dengan sekarang saksi belum ada

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan Terdakwa, saksi Endah Lestari Alias Endah dan saksi Suprayogi;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizaldi Okta Persada Bin Rozali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam perkara penggelapan uang modal pembelian BBM yang terjadi di SPBU Durian Rampak ;
- Bahwa, Yang saksi ketahui yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa yang bernama Suprayogi, serta saksi Evender, (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi Endah Lestari Alias Endah (Berkas Perkara Terpisah) ;
- Bahwa, Jabatan saksi di SPBU Durian Rampak sebagai operator yang mengisi BBM ke kendaraan yang membeli BBM di SPBU Durian Rampak ;
- Bahwa, saksi bekerja di SPBU Durian Rampak sejak tahun 2014 dan sudah 8 (delapan) tahun lamanya saksi bekerja, dan jam kerja Saksi di SPBU Durian Rampak sejak pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dan selama satu minggu saksi libur satu hari;
- Bahwa, Upah yang saksi terima saat bekerja di SPBU Durian Rampak yakni Rp2.1000.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tahu terjadi penggelapan uang modal pembelian BBM yang terjadi di SPBU Durian Rampak saat saksi korban Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak melakukan audit laporan keuangan di SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, bermula Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU Durian Rampak Kec. Lubuklinggau Utara, saksi mendengar dari rekan-rekan kerja saksi yang mengatakan DUIT DI SPBU BANYAK YANG HILANG, dikarenakan tidak ada penjualan BBM, Lalu saksi berusaha mencari tahu ke bagian keuangan yang ada di SPBU ternyata melakukan pembelian ke pihak Pertamina sebesar 16.000 (enam belas ribu) liter akan tetapi di tuangkan di laporan sebesar 24.000 (dua puluh empat ribu) liter sehingga terjadi *Mark Up pembelian BBM* ;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian itu saksi korban Akmaludin selaku pemilik SPBU, melakukan audit dan di ketahui terdapat kerugian;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah meminjam uang kepada bagian admin keuangan SPBU Durian Rampak yakni pada sdr Evender dan saksi Endah Lestari Alias Endah;
- Bahwa, Jumlah uang yang saksi pinjam dari bagian admin keuangan SPBU Durian Rampak besarnya tidak menentu dan saksi meminjam uang secara berulang kali;
- Bahwa, Uang yang saksi pinjam dari bagian admin keuangan SPBU Durian Rampak saksi bayar dengan cara potong gaji setiap bulannya ;
- Bahwa, Untuk saat ini pinjaman saksi sudah lunas dibayar kepada saksi Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak dan uang yang saksi berikan kepada saksi Akmaludin sejumlah Rp16.350.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saat saksi meminjam uang di SPBU Durian Rampak uang pinjaman saksi dicatat oleh sdr atau saksi Endah Lestari;
- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah BBM yang di kirim ke Pertamina setiap harinya karena saat bongkar muat BBM itu adalah tugas dari Satpam;
- Bahwa, sebelum terjadinya penggelapan BBM jenis pertalite, Untuk setiap harinya BBM jenis Pertalite habis terjual antara pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB namun untuk bulan April 2023 BBM jenis Pertalite sudah habis terjual sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, saksi tidak pernah melaporkan kepada saksi korban Akmaludin mengenai penjualan BBM di SPBU Durian Rampak sudah habis terjual sampai dengan pukul 15.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa, yang menyetorkan uang pembelian BBM, saksi lakukan melalui sdr Evender, dan saksi Endah Lestari Alias Endah lalu uang yang saksi setorkan saksi catat di buku, dan biasanya saksi menyetorkan uang pada malam hari setelah BBM sudah habis terjual semua;
- Bahwa, Yang bertanggungjawab penuh atas masalah keuangan yang ada di SPBU Durian Rampak itu adalah Terdakwa, selaku manajer, serta saksi Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto dan sdr Evender selaku bendahara keuangan ;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Endah Lestari Alias Endah Binti Sri Yanto Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara penggelapan modal uang SPBU Durian Rampak yang dilakukan dengan cara membuat laporan keuangan pembelian BBM secara fiktif bersama Terdakwa dan sdr Evender;
- Bahwa, laporan keuangan fiktif pembelian BBM yang dibuat laporan tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023, dan tanggal 13 April 2023
- Bahwa, Jabatan Terdakwa di SPBU Durian Rampak adalah admin keuangan;
- Bahwa, Yang membuat laporan keuangan adalah saksi bersama sdr Evender, setelah laporan keuangan itu dibuat dan laporan itu di berikan kepada Terdakwa selaku manajer, setelah Terdakwa memberikan paraf dilaporan keuangan itu maka laporan keuangan itu saksi kirim ke saksi korban Akmaludin selaku pemilik SPBU dengan cara dikirim via Whatsapp oleh saksi;
- Bahwa, laporan fiktif pembelian BBM Jenis Peralite dan Bio Solar Pada tanggal 8 April 2023, fakta rill pembelian BBM jenis Peralite yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter akan tetapi laporan yang kami buat sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;
- Bahwa, laporan fiktif Pada tanggal 10 April 2023, fakta rill pembelian BBM jenis Bio Solar yang masuk ke SPBU rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang saksi buat sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter;
- Bahwa, laporan Pada tanggal 11 April 2023, fakta rill pembelian BBM jenis Peralite yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang kami buat sebanyak sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;
- Bahwa, Pada tanggal 13 April 2023 adalah puncak permasalahan, fakta rill pembelian BBM jenis Bio Solar yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang saksi buat sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter;
- Bahwa, cara saksi membuat laporan fiktif pembelian BBM, Pada tanggal 8 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp230.638.700,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan data itu yang dimanipulasi atau fiktif yang dibuat oleh saksi dengan saksi Evender, sedangkan Data yang benar adalah penjualan Peralite adalah sebanyak 13.002 (tiga belas ribu dua) liter, sementara data penjualan Peralite yang dimanipulasi adalah

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13.652 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh lima) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Pertalite pada tanggal 8 April 2023 sebanyak 650 liter;

- Bahwa, Pada tanggal 10 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp239.109.050,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu lima puluh rupiah), data itu dimanipulasi atau fiktif yang dibuat saksi bersama sdra Evender, dan data yang benar adalah penjualan Pertalite adalah sebanyak 12.851 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh satu) liter. Sehingga Data penjualan Pertalite yang dimanupulasi adalah sebanyak 12.451 (dua belas ribu empat ratus lima puluh satu) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Pertalite pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 400 liter;
- Bahwa, Pada tanggal 11 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp250.164.900,00 (dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), data itu dimanipulasi atau fiktif yang dibuat saksi dengan sdra Evender, yang benar adalah penjualan Pertalite adalah sebanyak 10.453 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tiga) liter, data penjualan yang manipulasi adalah sebanyak 12.625 (dua belas ribu enam ratus dua puluh lima) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Pertalite pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 2.172 (dua ribu seratus tujuh puluh dua) liter. Penjualan Rill Bio Solar adalah sebanyak 10.638 (sepuluh ribu enam enam ratus tiga puluh delapan) liter. Data penjualan Bio Solar yang dimanipulasi adalah sebanyak 16.537 (enam belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Bio Solar pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5.899 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) liter;
- Bahwa, Pada tanggal 13 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp300.586.150,00 (tiga ratus juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), dan data itu dimanipulasi yang saksi buat dengan sdra Evender, sedangkan Data yang benar adalah penjualan Pertalite adalah sebanyak 16.160 (enam belas ribu seratus enam puluh) liter dan data penjualan Pertalite yang dimanipulasi adalah sebanyak 18.467 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh tujuh) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Pertalite pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 2.307 (dua ribu tiga ratus tujuh) liter. sedangkan Penjualan BBM jenis Bio Solar adalah sebanyak 12.854 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh empat) liter dan data penjualan BBM jenis Bio Solar yang di

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manipulasi adalah sebanyak 15.825 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima). Sehingga selisih penjualan BBM jenis Bio Solar pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 2.971 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) liter;

- Bahwa, Tujuan memanipulasi data yang dilaporkan kepada pemilik adalah untuk menutupi kekurangan modal yang mana modal itu sudah digunakan oleh sdra Evender, yang mana Modal pembelian BBM diketahui juga oleh Terdakwa, selaku manajer dan rincian modal pembelian BBM yang dikelola di SPBU Durian Ramak yaitu Rp900.754.019 (sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan besa rupiah) terhitung tanggal 13 April 2023, padahal uang tersebut tidak ada, dan data modal yang sebenarnya adalah Rp129.979.962,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian yang mana uang modal itu sudah ada dalam bentuk 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis Bio Solar : Rp52.424.743,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), dan dalam bentuk 8.000 (delapan ribu) liter BBM jenis Peralite: Rp77.300.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus rupiah), dalam bentuk Saldo Kas di BANK Mandiri an. PT. Citra Anugerah Avesena dengan Nomor Rek 113 0010 3038 36, milik SPBU Durian Rampak sejumlah Rp255.219,00 (dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah) ;
- Bahwa, uang Kas modal pembelian BBM secara bergulir digunakan atau dipakai oleh beberapa karyawan, yang paling besar dipakai oleh Sdra Evender sehingga secara bertahap dari hari ke hari uang modal tersebut semakin berkurang. Dan puncaknya pada tanggal 13 April 2023, uang modal tersebut tidak bisa ditutupi lagi;
- Bahwa, saksi tahu laporan itu adalah fiktif dan tidak sesuai rill pembelian BBM di SPBU Durian Rampak, laporan fiktif itu dibuat karena sdra Evender minta dibantu untuk ditutupi dulu, nanti akan mencari gantinya untuk membeli BBM, sehingga operasional tetap jalan dan laporan keuangan pembelian BBM fiktif yang saksi buat karena atas perintah Terdakwa selaku manajer dan sdra Evender ;
- Bahwa, saksi sendiri tidak pernah sama sekali meminjam uang Modal pembelian BBM jenis Peralite dan Solar di SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, banyak karyawan SPBU Durian Rampak, yang saksi ketahui melakukan peminjaman uang modal pembelian BBM, Dimana jumlah uang itu merupakan sisa dari pinjaman yang belum di bayar dengan rincian

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut pinjaman saksi Rizaldi sejumlah Rp16,353.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), pinjaman Terdakwa, sejumlah Rp11.571.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), pinjaman sdr Evender yang diakuinya memakai uang SPBU sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pinjaman Ali Hanafiah Rp10.395.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), pinjaman M.Hasan sejumlah Rp16.386.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), pinjaman Rahmat Alias Ohman sejumlah Rp8.301.000,00 (delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah), pinjaman Wika Warisman sejumlah Rp9.110.000,00 (sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah), pinjaman Ardi sejumlah Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah) Jadi total keseluruhan uang yang dipinjam adalah Rp424.227.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa, saksi membuat laporan keuangan yang palsu karena atas perintah sdr Evender dan saat itu sdr Evender juga memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa selaku manajer juga setuju untuk membuat laporan palsu, dan tujuan membuat laporan palsu itu adalah untuk menutupi kekurangan uang modal pembelian BBM dari Pertamina, dan lalu ketika saksi tanyakan keberadaan uang modal pembelian BBM itu kepada sdr Evender mengatakan sudah habis dipakai;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun perihal saksi mau menuruti keinginan dari Terdakwa dan sdr Evender untuk membuat laporan keuangan pembelian BBM fiktif di SPBU Durian Rampak ;

Terhadap keterangan saksi di Persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, berdasarkan Laporan keuangan fiktif yang dibuat adalah laporan tanggal 8 April 2023, 10 April 2023, 11 April 2023 dan 13 April 2023;
- Bahwa, Jabatan Terdakwa di SPBU Durian Rampak adalah sebagai Manajer ;
- Bahwa, Yang membuat laporan bagian keuangan adalah saksi Endah Lestari Alias Endah dan sdr Evender, yang mana saksi Endah Lestari Alias Endah dan sdr evender saling bergantian, kemudian Laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Endah Lestari Alias Endah atau sdr evender di berikan kepada Terdakwa selaku manajer, setelah Terdakwa memberikan

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf dilaporan keuangan itu maka laporan keuangan itu kirim ke saksi korban Akmaludin selaku pemilik SPBU dengan cara dikirim via Whatsapp oleh saksi Endah Lestari Alias Endah atau sdr Evender;

- Bahwa, cara Terdakwa membuat laporan Fiktif Pada tanggal 8 April 2023, fakta riil pembelian BBM jenis Peralite yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, akan tetapi laporan yang dibuat 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;
- Bahwa, Pada tanggal 10 April 2023, fakta riil pembelian BBM jenis Bio Solar yang masuk ke SPBU rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang di buat sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter;
- Bahwa, Pada tanggal 11 April 2023, fakta riil pembelian BBM jenis Peralite yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang di buat sebanyak sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) liter;
- Bahwa, Pada tanggal 13 April 2023 adalah puncak permasalahan, fakta riil pembelian BBM jenis Bio Solar yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang dibuat sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter;
- Bahwa, Pada Tanggal 8 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp230.638.700,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan data yang dimanipulasi atau fiktif yang dibuat oleh saksi Endah Lestari dengan sdr Evender. Data yang benar adalah penjualan riil Peralite adalah sebanyak 13.002 (tiga belas ribu dua) liter sementara data penjualan Peralite yang dimanipulasi adalah sebanyak 13.652 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh lima) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Peralite pada tanggal 8 April 2023 sebanyak 650 liter;
- Bahwa, Pada Tanggal 10 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp239.109.050,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu lima puluh rupiah), data itu dimanipulasi atau fiktif yang dibuat oleh saksi Endah dengan sdr Evender, dan data yang benar adalah penjualan riil Peralite adalah sebanyak 12.851 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh satu) liter. Data penjualan Peralite yang dimanipulasi adalah sebanyak 12.451 (dua belas ribu empat ratus lima puluh satu) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Peralite pada tanggal 10 April 2023 sebanyak 400 liter;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada Tanggal 11 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp250.164.900,00 (dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), data itu dimanipulasi atau fiktif yang dibuat oleh saksi Endah dengan sdra Evender, yang benar adalah penjualan rill Peralite adalah sebanyak 10.453 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tiga) liter, data penjualan yang dimanipulasi adalah sebanyak 12.625 (dua belas ribu enam ratus dua puluh lima) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Peralite pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 2.172 (dua ribu seratus tujuh puluh dua) liter. Penjualan Rill Bio Solar adalah sebanyak 10.638 (sepuluh ribu enam enam ratus tiga puluh delapan) liter. Data penjualan Bio Solar yang dimanipulasi adalah sebanyak 16.537 (enam belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Bio Solar pada tanggal 11 April 2023 sebanyak 5.899 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) liter;
- Bahwa, Pada tanggal 13 April 2023 uang yang masuk pada hari itu yang tertuang dalam laporan adalah Rp300.586.150,00 (tiga ratus juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), dan data itu dimanipulasi atau fiktif yang dibuat oleh saksi Endah dengan sdra Evender. Data yang benar adalah penjualan rill Peralite adalah sebanyak 16.160 (enam belas ribu seratus enam puluh) liter dan data penjualan Peralite yang dimanipulasi adalah sebanyak 18.467 (delapan belas ribu empat ratus enam puluh tujuh) liter. Sehingga selisih penjualan BBM jenis Peralite pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 2.307 (dua ribu tiga ratus tujuh) liter. Penjualan rill Bio Solar adalah sebanyak 12.854 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh empat) liter dan data penjualan Bio Solar yang dimanipulasi adalah sebanyak 15.825 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima). Sehingga selisih penjualan BBM jenis Bio Solar pada tanggal 13 April 2023 sebanyak 2.971 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) liter;
- Bahwa, tujuan Terdakwa untuk memanipulasi data pembelian BBM kepada pemilik SPBU, adalah untuk menutupi kekurangan modal, yang mana modal pembelian BBM jenis Peralite dan Solar telah digunakan oleh Sdra Evender dan rincian modal pembelian BBM yang dikelola di SPBU Durian Rampak yaitu Rp900.754.019 (sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah) terhitung tanggal 13 April 2023, padahal uang tersebut tidak ada, dan data modal yang sebenarnya adalah Rp129.979.962,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian uang modal itu sudah ada dalam bentuk 8.0000 (delapan ribu) liter BBM jenis Bio Solar Rp52.424.743,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), dan dalam bentuk 8 (delapan ribu) liter BBM jenis Peralite: Rp77.300.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus rupiah), dalam bentuk Saldo Kas di BANK Mandiri an. PT. Citra Anugerah Avesena dengan Nomor Rek 113 0010 3038 36, milik SPBU Durian Rampak sejumlah Rp255.219,00 (dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah) ;

- Bahwa, Kas modal SPBU secara bergulir digunakan atau dipakai oleh beberapa karyawan, yang paling besar dipakai oleh sdr Evender Fajri Bin Hari Yanto dan beberapa karyawan lain yang pinjam uang dari kas Modal, baik yang ijin atau tidak dengan direktur, sehingga secara bertahap dari hari ke hari uang modal tersebut semakin berkurang. Dan puncaknya pada tanggal 13 April 2023, uang modal tersebut tidak bisa ditutupi lagi oleh sdr Evender Fajri Bin Hari Yanto;
- Bahwa, Terdakwa dan sdr Evender Fajri Bin Hari Yanto dan beberapa karyawan lain SPBU Durian Rampak meminjam uang atau memakai uang modal SPBU Durian Rampak ada yang izin dan ada juga yang tidak ;
- Bahwa, laporan yang dibuat oleh saksi Endah dan sdr Evender itu adalah fiktif dan tidak sesuai rill pembelian BBM di SPBU Durian Rampak, laporan fiktif itu dibuat karena sdr Evender Fajri minta dibantu untuk ditutupi dulu, nanti akan mencari gantinya untuk membeli BBM, sehingga operasional tetap jalan dan Terdakwa pun menyetujui untuk pembuatan laporan fiktif tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah meminjam uang kas modal SPBU Durian Rampak sebanyak dua kali dan total pinjaman sejumlah Rp11.571.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), akan tetapi uang itu sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi Akmaludin selaku pemilik SPBU dengan cara di transfer ke Rekening atas nama PT. Citra Anugerah Avisena pada tanggal 15 April 2023;
- Bahwa, ketika Terdakwa meminjam uang kas SPBU Durian Rampak tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, selain Terdakwa masih ada banyak karyawan SPBU Durian Rampak, yang diketahui meminjam sejumlah uang. Dimana jumlah uang itu merupakan sisa dari pinjaman yang belum di bayar dengan rincian sebagai

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut pinjaman saksi Rizaldi sejumlah Rp16,353.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), pinjaman sdr Ali Hanafiah Rp10.395.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), pinjaman M.Hasan sejumlah Rp16.386.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), pinjaman Rahmat Alias Ohman sejumlah Rp8.301.000,00 (delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah), pinjaman Wika Warisman sejumlah Rp9.110.000,00 (sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah), pinjaman Ardi: sejumlah Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah) dan sdra Evender Fajri Bin Hari Yanto yang diakuinya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Jadi total keseluruhan uang yang dipinjam termasuk pinjaman Terdakwa adalah Rp424.227.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu lagi perihal kekurangan uang modal SPBU Durian Rampak itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun perihal Terdakwa mau menuruti keinginan saksi Evender Fajri Bin Hari Yanto untuk membuat laporan keuangan pembelian BBM fiktif di SPBU Durian Rampak ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa Evander Fajri.
- 4 (empat) berkas dokumen Laporan Harian tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023 yang sengaja dipalsukan oleh Terdakwa
- Daftar Gaji karyawan an sdra Suprayogi, sdra Evander dan sdri Endah
- 7 (Tujuh) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri.
- 1 (satu) lembar surat penerimaan modal tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp.900.754.019 (Sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Sembilan belas rupiah)
- 4 (empat) lembar DO Pertamina tertanggal 8 April 2023 tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023.
- 1 (satu) lembar rincian Penggelapan uang kantor SPBU Durian Rampak).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa bekerja di SPBU Durian Rampak dengan menjabat selaku Manajer yang bertugas dalam hal pengawas seluruh karyawan, seluruh kegiatan yang ada di SPBU Durian Rampak, mengatur operasional jalannya SPBU Durian Rampak sehingga kebijakan manajemen dalam bentuk semua laporan pemesanan pembelian dan penjualan BBM;
- Bahwa, benar Terdakwa bekerja di SPBU Durian Rampak sebagai Manajer sejak bulan Agustus 2019 dan gaji yang Terdakwa terima kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selain itu juga Terdakwa mendapatkan fasilitas rumah serta biaya listrik dan air di tanggung ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah meminjam sejumlah uang kas pembelian BBM sejumlah Rp11.571.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), uang kas SPBU Durian Rampak, dengan perincian tahun 2022 Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada bulan Juli 2022 Terdakwa meminjam uang kembali sejumlah Rp6.071.000,00 (enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Akmaludin selaku pemilik SPBU Durian Rampak;
- Bahwa, benar cara Terdakwa menggelapkan uang untuk pembelian minyak jenis Peralite dan jenis Bio Solar SPBU Durian Rampak dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil Modal pembelian minyak di Pertamina, lalu Terdakwa bersama Sdra Evender dan saksi Endah membuat data laporan Fiktif seolah olah pembelian BBM jenis Peralite dan Solar sesuai dengan Nota Belanja BBM yang disampaikan;
- Bahwa, benar berdasarkan Laporan keuangan fiktif yang dibuat adalah, laporan tanggal 8 April 2023, laporan tanggal 10 April 2023, laporan tanggal 11 April 2023 dan Laporan tetanggal 13 April 2023;
- Bahwa, benar mekanisme pembelian BBM pada tanggal 8 April 2023 Terdakwa, selaku manajer memberikan laporan pembelian BBM jenis Peralite sejumlah 8.000 liter (delapan ton), namun ternyata tidak pernah membelanjakan BBM Jenis Peralite 8.000 liter 8 (ton) sehingga uang yang tidak dibelanjakan sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa, benar laporan Pada tanggal 10 April 2023, fakta riil pembelian BBM jenis Solar yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter sementara laporan yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Endah dan sdr Evender buat 16.000 (enam belas ribu) liter, sehingga terdapat selisih sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pada tanggal 11 April 2023, fakta rill pembelian BBM jenis Pertalite yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan fiktif yang Terdakwa bersama Sdra Evender dan saksi Endah buat sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, sehingga terdapat selisih harga sejumlah Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta);
- Bahwa, benar Pada tanggal 13 April 2023, fakta rill pembelian BBM jenis Solar yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang Terdakwa buat sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter;
- Bahwa, benar Pada tanggal 13 April 2023 adalah puncak permasalahan, fakta rill pembelian BBM jenis Bio Solar yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang kami buat sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, sehingga selisih sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, benar setelah dilakukan Audit pada tanggal 15 April 2023 ternyata laporan Fiktif pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar, tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023 dan tanggal 11 April 2023 serta tanggal 13 April 2023, terdapat uang yang tidak dibelanjakan untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan Bio Solar sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaan/hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
4. Unsur Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaan/hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP merupakan perluasan dari Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan, yang memiliki unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan merupakan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur pasal 374 mensyaratkan penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain.

Menimbang, bahwa barang barang dalam pasal ini dapat berbentuk barang dalam arti sebenarnya, maupun dalam bentuk uang artinya barang barang tersebut adalah benda benda yang memiliki nilai;

Menimbang, menurut R. Soesilo mengenai unsur karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat Upah, merupakan elemen unsur

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan dari Pasal 374 KUHP (persoonlijke dienstbetrekking) misalnya hubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau majikan dengan Buruh yang adanya hubungan karena jabatannya (beroep);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan Terdakwa telah bekerja sebagai Manajer SPBU Durian Rampak sejak bulan Agustus 2019, dengan gaji yang diberikan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana tugas dari Manajer dalam hal pengawas seluruh karyawan, seluruh kegiatan yang ada di SPBU Durian Rampak, mengatur operasional jalannya SPBU, sehingga kebijakan manajemen dalam bentuk semua laporan pemesanan pembelian dan penjualan BBM. Penggelapan uang pembelian BBM yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdra Evender diketahui ketika pemilik SPBU saksi Akwaludin Bin H Mustofa yang merasa curiga kalau penjualan BBM khusus Paltalite dan Bio Solar di SPBU Durian Rampak cepat habis atau tutup, dan bongkar muat BBM sering datang sore hari ke SPBU, kemudian ketika saksi Akwaludin melakukan audit tanggal 15 April 2023 dengan cara memeriksa bukti pembelian BBM Jenis Paltalite dan Bio Solar ternyata pembelian BBM tersebut tidak sesuai dengan kuitansi pembelian BBM, sehingga uang yang dilaporkan untuk belanja BBM lebih besar dari belanja asli BBM ke Pertamina, sedangkan sesuai laporan harian uang modal tidak pernah berkurang, akan tetapi setelah di cek ke rekening bank melalui pihak Bank Mandiri ternyata uang modal SPBU sudah berkurang dan tidak sesuai dengan stok BBM yang ada di SPBU Durian Rampak. Ternyata telah dibuat Laporan keuangan fiktif yang dibuat pada tanggal 8 April 2023, dengan memberikan laporan fiktif untuk pembelian BBM jenis Paltalite sejumlah 24.000 liter (dua puluh empat ribu) liter, akan tetapi yang dibelanjakan hanya 16.000 liter (enam belas ribu) liter sehingga terdapat selisih harga sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), laporan Pada tanggal 10 April 2023, pembelian BBM jenis Solar yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter sementara laporan yang dibuat sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter, sehingga terdapat selisih sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), perbuatan Pada tanggal 11 April 2023, fakta nya pembelian BBM jenis Paltalite yang masuk ke SPBU Durian rampak hanya sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan fiktif yang dibuat sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, sehingga terdapat selisih harga sejumlah Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta), kemudian Pada tanggal 13 April 2023, fakta rill pembelian BBM jenis Solar yang masuk ke SPBU Durian rampak sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, sementara laporan yang dibuat sebanyak sebanyak 16.000 (enam belas ribu)

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, yang mana tujuan laporan pembelian BBM fiktif itu dibuat karena Terdakwa bersama sama sdra Evender Fajri telah menggunakan uang untuk pembelian BBM jenis Peralite dan Bio Solar dan dengan alasan supaya operasional pembelian BBM tetap jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari secara cermat dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa dalam perkara aquo, dalam dakwaan itu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut sebagai ajaran “ Deelneming “ ( penyertaan / take part in crime ), yang menetapkan “ dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang “ melakukan “ ( plegen ), “ menyuruh melakukan “ ( doen plegen ) dan/ataupun orang yang “ turut melakukan “ ( medeplegen );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama sdra Evender Fajri Bin Jariyanto menggunakan uang untuk pembelian BBM jenis Peralite dan Bio Solar yang mana Terdakwa menggunakan uang pembelian BBM sejumlah sejumlah Rp11.571.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sedangkan Sdra Evender Fajri telah menggunakan uang sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dilakukan dengan cara membuat laporan keuangan pembelian BBM Jenis Peralite dan Bio Solar secara Fiktif, tanggal 8 April 2023, laporan tanggal 10 April 2023, laporan tanggal 11 April 2023, dan laporan tertanggal 11 April 2023, sehingga atas perbuatan Terdakwa selaku manajer SPBU bersama sama sdra Evender mengakibatkan saksi Akwaludin Bin Mustofa selaku pemilik mengalami kerugian sejumlah Rp396.530.019,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Pebuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 64 KUHP adalah beberapa Perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat, sehingga syarat dikatakan Perbuatan berlanjut adalah;

1. Tindakan tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari kehendak jahat (One criminal Intention)
2. Delik delik yang terjadi.
3. Dan Tenggang waktu antara terjadinya tindakan tindakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta Persidangan dari keterangan Terdakwa, saksi dan barang bukti perbuatan penggelapan modal pembelian pada SPBU Durian Rampak yang Terdakwa lakukan diketahui sejak Tahun 2022 hingga tahun 2023, dengan perbuatan Terdakwa lakukan bersama sama sdr Evender dan saksi Endah dilakukan dengan cara membuat Laporan Data Fiktif, dari tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023, kemudian Terdakwa dan Sdra Evender meminjam uang modal pembelian BBM sejumlah Rp11.571.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan Sdra Evender sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan pemilik SPBU yakni saksi Akwaludin sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Akmaludin Bin H Mustofa mengalami kerugian sebesar Rp Rp396.530.019,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh seluruh unsur pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1), sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan didasarkan atas alasan alasan baik yang bersifat sosiologis, Yuridis maupun ideologis yang kesemuannya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak Pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dalam

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan Individual, dengan demikian tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk memperbaiki kerusakan Individual dan sosial yang diakibatkan oleh Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bukanlah bertujuan semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman bagi warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban Akmaludin Bin H Mustofa selaku pemilik SPBU Durian Rampak
- akibat perbuatan Terdakwa yang merupakan karyawan SPBU Durian Rampak dapat mencemarkan nama baik perusahaan. .
- belum ada Perdamaian antara saksi korban Akmaludin Bin H Mustofa dengan Terdakwa.

keadaan yang Meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali Perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa Evander Fajri. Yang digunakan sebagai sarana untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) berkas dokumen Laporan Harian tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 dan tanggal 13 April 2023 yang sengaja dipalsukan oleh Terdakwa, Daftar Gaji karyawan an sdra Suprayogi, sdra Evander dan sdri Endah, 7 (Tujuh) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri, 1 (satu) lembar surat penerimaan modal tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp.900.754.019 (Sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Sembilan belas rupiah) 4 (empat) lembar DO Pertamina tertanggal 8 April 2023 tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023. 1 (satu) lembar rincian Penggelapan uang kantor SPBU Durian Rampak) merupakan milik dari saksi korban Akmaludin Bin H Mustofa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suprayogi, S.H., Bin Hasbullah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penggelapan dalam Jabatan secara bersama sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Kedua penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan..
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri milik saksi Evander Fajri.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) berkas dokumen Laporan Harian tanggal 8 April 2023, tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023 yang sengaja dipalsukan oleh Terdakwa
- Daftar Gaji karyawan an sdra Suprayogi, sdra Evander dan sdri Endah
- 7 (Tujuh) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri.
- 1 (satu) lembar surat penerimaan modal tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp.900.754.019 (Sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Sembilan belas rupiah)

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 355/Pid B/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar DO Pertamina tertanggal 8 April 2023 tanggal 10 April 2023, tanggal 11 April 2023 dan tanggal 13 April 2023.
  - 1 (satu) lembar rincian Penggelapan uang kantor SPBU Durian Rampak Dikembalikan kepada saksi Rizaldi Okta Persada Bin Rozali.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Muhammad Deni Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H. dan Tri Lestari, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin., S.H

Muhammad Deni Firdaus., S.H

Tri Lestari., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H